

**FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN
PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN
DI KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna mencapai Derajat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Oleh

Harris Dwi Mursito

NIM : C.100.060.060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN 2011**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini Disetujui untuk Dipertahankan Di Hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Suparto, SH).

Pembimbing II



(Darsono, SH)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Diterima dan Disahkan Oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji

Ketua : Suparto, SH. ()

Sekretaris : Darsono, SH. ()

Anggota : Kelik Wardiono, SH., M.H. ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchammad Iksan, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARRIS DWI MURSITO
NIM : C.100.060.060
Alamat : Nguter, Gunungan RT 03 RW IX, Sukoharjo
Sukoharjo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan,

HARRIS DWI MURSITO
NIM. C.100.060.060

MOTTO

تَتَذَكَّرُ فِي مَا لَمْ تُخَلِّقْ لَهُ مَالًا وَرَبًّا إِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ لَعَلَّهُ يُخَلِّقُ لَهُ تَلَكُّنًا تَلَكُّنًا
= = = = = = = = = =

لَا تَتَذَكَّرُ فِي مَا لَمْ تُخَلِّقْ لَهُ مَالًا وَرَبًّا إِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ لَعَلَّهُ يُخَلِّقُ لَهُ تَلَكُّنًا تَلَكُّنًا
= = = = = =

Artinya :

“ Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat Menasehati supaya menetapi kesabaran.”

(Al Qur'an Surat Al'Ahsr/ 103:1 – 3)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ? Bapak dan Ibu atas jutaan kasih sayang, semangat, nasihat, pengorbanan dan doanya. Aku bangga jadi anak kalian.
- ? Seseorang yang telah menemani hari-hariku dan memberikan semangat, motivasi, pengorbanan, dan doa.
- ? Kakak dan sahabatku sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi buatku.
- ? Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**FAKTOR PENDUKUNG DAN PEGHAMBAT PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana S-1 Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini, penulis akan menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat yang diberikan.
2. Bapak Muchammad Iksan, S.H.M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenaan memberikan ijin penulisan skripsi.
3. Bapak Suparto, SH. selaku pembimbing I yang telah dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Darsono, SH. selaku pembimbing II memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membimbing dan mendidik penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi penulis.
7. Bapak Setyo Aji Nugroho selaku Bapak Camat di kecamatan Nguter yang telah memberikan keterangan dan masukan demi kelancaran skripsi ini.
8. Bapak Lurah Tinta, Bapak Lurah Wartono, Bapak Lurah Yadi selaku Kepala Desa yang telah memberikan keterangan dan masukan demi kelancaran skripsi ini.
9. Orang tuaku Bapak Mursito, S.I.P. dan ibu Sutarmi terima kasih atas kasih sayang, doa, semangat dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Kakakku Desi Elyas Mursito makasih semangatnya.
11. My love, seseorang yang selalu menemani, membantu mengerjakan tugas dan memberi warna berbeda dihari-hariku, makasih atas doa, motivasinya n pengorbananmu.
12. Sahabatku Yudi (bloon), Sehonon (plorok), mas azis thanks buat motivasi kalian serta om Tulus dan mas Pras.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan kalian dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari akan penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam rangka memperluas wawasan dan cakrawala untuk berfikir bagi pribadi penulis dan juga bagi para pembaca lainnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 2012

Penulis

(Harris Dwi Mursito)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Skripsi	10
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL ..	12
A. Pengertian Dan Beberapa Istilah Dalam Perjanjian Bagi Hasil	12
B. Bentuk dan Sahnya Perjanjian.....	21

C. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil	27
D. Imbangan Bagi Hasil	33
E. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarapan Bagi Hasil.....	38
F. Hapusnya Perjanjian Bagi Hasil.....	41
BAB III DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Data Penelitian	43
1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Kecamatan Nguter	43
a. Data Penelitian di Kelurahan Nguter	46
b. Data Penelitian di Kelurahan Lawu	54
c. Data Penelitian di Kelurahan Gupit	60
2. Peranan Pejabat Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil.....	67
3. Faktor Pendukung dan Penghambat di Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.....	68
B. PEMBAHASAN	69
1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Nguter....	69
a. Alasan Adanya Perjanjian Bagi Hasil	70
b. Bentuk Perjanjian.....	71
c. Jangka Waktu Perjanjian	74
d. Imbangan Bagi Hasil	79
e. Alur Perjanjian Bagi Hasil	81
f. Hak dan Kewajiban Pemilik Dan Penggarap	81
g. Masalah Yang Timbul dan Cara Penyelesaiannya	83
2. Peran Pejabat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil	87
3. Faktor Pendukung dan Penghambat di Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil	90

BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	94
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA	97
	LAMPIRAN	

ABSTRAK

HARRIS DWI MURSITO NIM C.100060060 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil, bagaimana peranan pejabat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil di kecamatan Nguter kabupaten Sukoharjo.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dari pejabat kecamatan, kepala desa, dan responden yaitu pemilik tanah dan petani penggarap. Data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen yang berupa laporan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen dan sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara atau interview, observasi atau pengamatan langsung, studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kejelasan yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilokasi penelitian masih secara lesan belum sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1960, peranan pejabat dilokasi penelitian ternyata belum berfungsi secara efektif, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perjanjian bagi hasil di kecamatan Nguter kabupaten Sukoharjo.

Kesimpulan penulis dalam skripsi ini adalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil dikecamatan Nguter kabupaten Sukoharjo dilakukan secara lesan, tidak dilakukan secara tertulis sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1960.

Saran dari penulis adalah perlu diadakan penyuluhan kepada masyarakat agar mau melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1960.

Kata kunci : Pelaksanaan perjanjian bagi hasil